

SURAT KETERANGAN

H2-UM.02.02-22

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

N a m a : Kodrat Setyawan  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata  
NIM / NIRM : 90.20.0698/90.6.111.01000.50097  
Alamat : Jl. Genuk Perbalan I/ No.5  
Semarang.


Telah mengadakan wawancara di Direktorat Hak Cipta, Topografi Sirkuit Terpadu dan Desain Industri pada tanggal 17 Februari 2000. Adapun wawancara dimaksud dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :

“ PERLINDUNGAN TERHADAP HAK CIPTA ATAS REKAMAN MUSIK DI INDONESIA MENURUT UU NO. 12 TAHUN 1997. ”

Demikian kami terangkan, agar dapat dipergunakan sel agaimana mestinya.

Tangerang, 17 Februari 2000

Direktur Hak Cipta, Topografi  
Sirkuit Terpadu dan Desain Industri

  
W. Simandjuntak  
NIP. 040011353.

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Direktorat Jenderal Hak Cipta,



STUDIO REKAMAN *Ira Records*<sup>®</sup>

**UD. IRAMA KENCANA**

Jl. Kijang Selatan No. 1 ☎ (024) 712404 Telp. / Fax. 715831 Semarang 50161

: 37/IRA-SK/III/2000  
: Surat Keterangan.

Semarang, 17 Maret 2000

*Kepada*

*Yth.* PEMBANTU DEKAN I  
UNIVERSITAS KATOLIK  
SUGIYAPRANATA Fak. Hukum  
Semarang.

SURAT KETERANGAN

Sehubungan dengan surat nomor : B.2.02/409/UKS.05/III/2000 tertanggal 10 Maret 2000 mengenai hal ijin survey/penelitian mahasiswa Saudara pada perusahaan kami, dengan ini kami menerangkan bahwa :

NAMA MAHASISWA : KODRAT SETYAWAN  
NIM / NIRM : 90.20.0698/90.6.01000.50097  
Fakultas : H u k u m  
Alamat : Jl. Genuk Perbalan I No. 5 Semarang.

Telah mengadakan survey/penelitian sebanyak 2 (dua) kali sbb :

- Survey I : Hari Rabu, 8 Maret 2000  
Materi : Pengajuan surat ijin, pengenalan perusahaan.  
- Survey II : Hari Rabu, 15 Maret 2000  
Materi : Wawancara/Interview

Demikian semoga surat keterangan ini bisa digunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

IRA RECORD'S SEMARANG

  
Jl. Kijang Selatan No. 1  
Telp. 712404

IGN. SUGITO  
Ass. Manager

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Sebagai penutup dari seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya dapatlah diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hak cipta atas rekaman musik setelah keluarnya UU No. 12 Tahun 1997 dan terhadap kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta dapat dikatakan sudah cukup bagus, bahkan pengaturannya cukup jelas dan lebih tegas dalam pemberian sanksi pidana pada para pelanggar produk rekaman musik. Seperti yang tercantum dalam Pasal 44 Undang-undang Hak Cipta berupa ketentuan ancaman pidana yang lebih berat. Sebagai salah satu upaya penangkal pelanggaran hak cipta dan ketentuan Undang-undang Hak Cipta pada umumnya, serta untuk lebih melindungi pemegang hak cipta. Selain itu, pemberian ancaman pidana yang lebih berat terhadap pelanggar hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat(1) dimaksudkan untuk memungkinkan pemahaman sebagaimana diatur dalam KUHAP;

Perlindungan hak cipta atas rekaman musik di saat ini memang mendapat perhatian yang sangat serius oleh pemerintah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kemungkinan adanya kerugian ekonomis dan

kerugian yang timbul karena pelanggaran terhadap hak-hak ini pada dasarnya sama dengan kerugian pada pelanggaran hak cipta. Kemudian pemberian jangka waktu yang lebih lama bagi produk rekaman musik seperti yang tercantum dalam Pasal 43 D berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut selesai direkam, hal ini memberi kemungkinan kepada pencipta lagu dan pengusaha rekaman untuk memanfaatkan suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta sebagai hak milik.

2. Prosedur hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta atas rekaman musik pada dasarnya pengaturannya sama dengan prosedur hukum dalam menangani pelanggaran hak cipta. Kewenangannya mempertegas hak pemegang hak cipta untuk mengajukan gugatan ganti rugi dalam hal terjadi pelanggaran, sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta. Adanya penegasan tindakan pengadilan yaitu hakim memutuskan apakah hasil pelanggaran hak cipta yang telah disita tersebut dinyatakan dirampas oleh negara untuk kemudian dimusnahkan, atau diserahkan kepada pemegang hak cipta yang sah. Dengan adanya pilihan ini maka upaya pemegang hak cipta untuk meminta agar barang sitaan tersebut diserahkan kepadanya dalam perkara perdata dapat diwujudkan, sesuai dalam Pasal 45 Undang-undang Hak Cipta. Adanya kerja sama antara pihak ASIRI (Assosiasi Industri Rekaman Indonesia) dengan penyidik pejabat polisi

negara RI dan penuntut umum merupakan suatu langkah yang tepat dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hak cipta atas rekaman musik.

3. Hak Undang-undang Hak Cipta dapat dikatakan sudah cukup dalam hal pengaturan yang berkaitan dengan hak cipta ini. Namun yang masih menjadi permasalahan di dalam realitasnya adalah berkaitan dengan penegakan terhadap undang-undang tersebut oleh aparat penegak hukum, yang nampaknya masih menunjukkan hasil yang kurang optimal. Terdapat beberapa faktor yang ditemukan di lapangan dalam kaitannya dengan faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran rekaman musik yang juga pelanggaran di bidang hak cipta pada umumnya. Setidaknya ada lima faktor yang patut mendapat perhatian yaitu; faktor undang-undang; faktor aparat penegak hukum; faktor sarana yang tersedia; faktor masyarakat; dan yang terakhir adalah faktor kebudayaan. Faktor-faktor tersebut besar pengaruhnya dan sangat menentukan sukses atau tidaknya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.

## 5.2. Saran-saran

1. Dengan dikeluarkannya Undang-undang Hak Cipta yang baru, perlindungan hak cipta atas rekaman musik menjadi lebih efektif, walaupun apa yang menjadi harapan kita untuk memberantas tuntas para pelaku pelanggar hak cipta atas rekaman musik. Namun dengan partisipasi seluruh anggota masyarakat yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum

pelanggaran hak cipta tersebut setidaknya dapat dikurangi atau dihilangkan.

2. Sesuai dengan prosedur hukum pelaksanaan penindakan pelanggaran hak cipta di bidang produk rekaman musik benar-benar ditindak lanjuti secara tegas dan terus menerus karena mengingat kerugian secara ekonomis antara para perusahaan rekaman dan berkurangnya pajak penghasilan negara. Selain itu, sebaiknya barang hasil bajakan berupa kaset atau VCD yang berhasil dirampas oleh penyidik pejabat polisi negara RI tidak hanya disita oleh negara namun lebih baiknya barang hasil bajakan tersebut dimusnahkan saja, karena kenyataan di lapangan menunjukkan adanya barang hasil ciptaan yang oleh aparat penegak hukum ternyata beredar kembali di masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang negatif tentang penilaian masyarakat terhadap citra POLRI.
3. Hendaknya perlu dilakukan adanya penyuluhan hukum yang luas dan intensif untuk menyebar luaskan pemahaman kepada masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta, serta isi Undang-undang Hak Cipta itu sendiri. Untuk itu Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang hak cipta bekerja sama dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) melakukan penyuluhan tentang hak cipta pada masyarakat, misalnya mengundang para warga untuk berkumpul di Balai Desa atau di Balai Kelurahan lalu diberikan penyuluhan tentang arti dan

fungsi hak cipta. Hal ini jelas sangat penting, selain itu upaya untuk menyamakan pemahaman mengenai masalah hak cipta tersebut di kalangan aparat penegak hukum juga sangat penting artinya sebab, efektifitas penindakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta pada akhirnya juga sangat dipengaruhi oleh kesamaan pemahaman, sikap dan tindakan diantara para aparat penegak hukum tersebut.

4. Perlindungan hukum hak cipta terhadap rekaman musik di Indonesia antara teori dan prakteknya masih belum terwujud sepenuhnya atau belum sama, hal ini didasarkan pada kurangnya sarana yang tersedia misalnya kurang tersedianya alat-alat canggih untuk mendeteksi pelanggaran-pelanggaran hak cipta berupa penggandaan VCD bajakan. Selain itu antara aparat penegak hukum dan masyarakat masih kurang memahami arti dan fungsi hak cipta di Indonesia.
5. Kurangnya kesadaran hukum diantara aparat penegak hukum, dari para pelanggar yang tertangkap hanya para pembajak dan pengedarnya saja, jarang para penggandanya sebagai pusat atau otak pembajakan tertangkap dan terkadang masih terjadi kerjasama antara pengganda dengan para aparat, maka hal inilah yang menjadikan pembajakan sulit dihilangkan